



**BADAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN BANTUAN AMAL
KEAGAMAAN KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG MEDAN
“BERBAKTI KAM”**

Jl. Mataram No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20153, Email: berbaktikam@gmail.com

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

Nomor: ____/MoU/__/20

Pada hari ini, ____ tanggal ____ bulan ____ tahun
____, bertempat di ____, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : _____

Jabatan : _____

Lembaga : _____

Alamat : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BERBAKTIKAM** selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Nama : _____

NIK : _____

Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** (Donatur).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut
PARA PIHAK.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

MoU ini dibuat sebagai dasar kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran donasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA serta partisipasi donasi dari PIHAK KEDUA secara sukarela untuk mendukung program sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, atau kegiatan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BADAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN BANTUAN AMAL
KEAGAMAAN KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG MEDAN
“BERBAKTI KAM”**

Jl. Mataram No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20153, Email: berbaktikam@gmail.com

PASAL 2

BENTUK PARTISIPASI DONASI

1. PIHAK KEDUA bersedia memberikan donasi secara sukarela kepada PIHAK PERTAMA.
2. Donasi dapat dilakukan melalui:
 - o Transfer bank;
 - o Pemotongan gaji/penghasilan (jika terdapat mekanisme yang sah dan disetujui pemberi kerja);
 - o Pembayaran digital;
 - o Metode lain yang disepakati PARA PIHAK.
3. Besaran donasi ditetapkan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp _____ per bulan/periode atau sesuai kemampuan dan kehendak PIHAK KEDUA.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban:

1. Mengelola dana donasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai tujuan program.
2. Menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala.
3. Menjaga kerahasiaan data pribadi PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Memberikan bukti penerimaan donasi kepada PIHAK KEDUA.
5. Menyediakan informasi terkait program yang didukung oleh dana donasi.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban:

1. Memberikan donasi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Memperoleh informasi mengenai penggunaan dana donasi.
3. Memperoleh bukti penerimaan donasi.



**BADAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN BANTUAN AMAL
KEAGAMAAN KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG MEDAN
“BERBAKTI KAM”**

Jl. Mataram No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20153, Email: berbaktikam@gmail.com

4. Menghentikan atau mengubah jumlah donasi dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
5. Memberikan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

**PASAL 5
PERPAJAKAN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan donasi dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila donasi memenuhi persyaratan sebagai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai peraturan perpajakan, PIHAK PERTAMA akan menerbitkan bukti penerimaan donasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penggunaan bukti donasi untuk kepentingan perpajakan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan yang berlaku.

**PASAL 6
TRANSPARANSI DAN AUDIT**

1. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan informasi penggunaan dana donasi yang relevan kepada PIHAK KEDUA.
2. Apabila diperlukan oleh auditor internal, auditor eksternal, atau instansi yang berwenang, PIHAK PERTAMA dapat menunjukkan dokumen pengelolaan dana sesuai ketentuan hukum.
3. PIHAK KEDUA memahami bahwa audit dilakukan terhadap pengelolaan dana secara keseluruhan dan bukan terhadap penggunaan dana secara individual.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

1. MoU ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
2. MoU berlaku selama PIHAK KEDUA masih berpartisipasi sebagai donatur.
3. MoU dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis.



**BADAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN BANTUAN AMAL
KEAGAMAAN KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG MEDAN
“BERBAKTI KAM”**

Jl. Mataram No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20153, Email: berbaktikam@gmail.com

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 9

PENUTUP

MoU ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak manapun, serta disetujui oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Demikian MoU ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas.

PIHAK PERTAMA

(Materai 10.000)

(Nama dan Jabatan)

PIHAK KEDUA (Donatur)

(Materai 10.000)

(Nama Donatur)